



BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : 81

TAHUN : 2019

PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 80 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS METROLOGI LEGAL PADA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2019, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2015 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS METROLOGI LEGAL PADA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah UPT Metrologi Legal pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kulon Progo.
2. Dinas adalah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kulon Progo.
3. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi tugas dan fungsi berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
4. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Metrologi Legal.
- (2) UPT Metrologi Legal merupakan unit pelaksana teknis dengan klasifikasi Kelas A.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI DAN KEDUDUKAN

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Organisasi UPT Metrologi Legal terdiri dari:
 - a. Unsur Pimpinan : Kepala;
 - b. Unsur Pembantu Pimpinan : Subbagian Tata Usaha;
 - c. Unsur Pelaksana :
 1. Jabatan Pelaksana;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan Organisasi UPT Metrologi Legal terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Jabatan Pelaksana; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan Susunan Organisasi UPT Metrologi Legal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 4

- (1) Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (3) Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu UPT Metrologi Legal

Pasal 5

UPT Metrologi Legal mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas menyelenggarakan tera dan tera ulang terhadap alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya.

Pasal 6

UPT Metrologi Legal dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja UPT Metrologi Legal;
- b. perumusan kebijakan teknis pelayanan kemetrologian;
- c. pelayanan tera, dan tera ulang alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya;
- d. pemeliharaan sarana dan prasarana kemetrologian;
- e. pemungutan, pencatatan, dan penagihan retribusi;

- f. pemeliharaan keamanan internal sarana dan prasarana;
- g. pelaksanaan ketatausahaan;
- h. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas UPT Metrologi Legal; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Subbagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan program kerja, urusan kerumahtanggaan, perlengkapan, ketatausahaan, administrasi keuangan, dan kepegawaian.
- (2) Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja Subbagian;
 - b. pengelolaan kegiatan kerumahtanggaan;
 - c. pengelolaan urusan perlengkapan;
 - d. pengelolaan urusan umum;
 - e. pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - f. pengoordinasian penyusunan perencanaan UPT Metrologi Legal;
 - g. pengelolaan administrasi keuangan;
 - h. pengoordinasian evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha dan UPT Metrologi Legal; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala.

Bagian Ketiga
Jabatan Pelaksana

Pasal 8

- (1) Jabatan Pelaksana mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pelayanan metrologi legal.
- (2) Jabatan Pelaksana mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja;
 - b. penyiapan bahan penyelenggaraan tera dan tera ulang terhadap alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya;
 - c. pelaksanaan pemungutan, pencatatan, dan penagihan retribusi;
 - d. penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas UPT Metrologi Legal; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi UPT Metrologi Legal.

Bagian Keempat
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPT Metrologi Legal sesuai bidang keahlian.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional pada UPT Metrologi Legal terdiri dari sejumlah pejabat dan jenjang jabatan fungsional yang dikoordinasikan oleh pejabat fungsional senior.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi atas Subkelompok sesuai kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

- (4) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban tugas.
- (5) Pembinaan terhadap pejabat fungsional dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Uraian tugas Kelompok Jabatan Fungsional diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V TATA KERJA

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Kepala menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi sesuai bidang tugas masing-masing.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, Kepala memberikan bimbingan dan pembinaan kepada bawahan serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas menurut hierarki jabatan.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Pejabat yang menduduki jabatan pada saat Peraturan Bupati ini ditetapkan tetap menduduki jabatannya sampai ditetapkannya pejabat definitif.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat selesainya penataan Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 93 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Fungsi dan Tugas serta Tata Kerja pada Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal Pada Dinas Perdagangan (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017 Nomor 95), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 16 Desember 2019

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

SUTEDJO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 16 Desember 2019

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,**


Cap/ttd

ASTUNGKORO

**BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2019 NOMOR 81**

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI KULON PROGO
 NOMOR 80 TAHUN 2019
 TENTANG
 PEMBENTUKAN, SUSUNAN
 ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN
 TATA KERJA UNIT PELAKSANA
 TEKNIS METROLOGI LEGAL PADA
 DINAS PERDAGANGAN DAN
 PERINDUSTRIAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UPT METROLOGI LEGAL



Wates, 16 Desember 2019
 BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

SUTEDJO

